



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	CIPTA, S.Sos, M.Si
Tempat lahir	:	Namu Ukur
Umur / tanggal lahir	:	50 Tahun / 23 November 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Diponegoro Gg. Dipo No. 23 A Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan; Kota Binjai
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	S-2

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai di Rutan Klas IIA Binjai, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai dari di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rutan Klas IIA Binjai Sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan 02 Juni 2018.

Halaman 1 dari 129 halaman Pututusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan 01 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN MDN tanggal 26 November 2018 tentang hari sidang perkara;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-04/BINJAI/Ft.1/05/2018 tanggal 3 Mei 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan September 2012 sampai

Halaman 2 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Binjai Jl. Sudirman No. 6 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Halaman 3 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Mahim MS. Siregar, MARS
 2. Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Sukirno, SE
 3. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2012, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Pengadaan
1.	Sdr. Drs. Suryana Res, M.Si NIP 19630407 199303 1 003	Wakil Direktur Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sdr. Zarwaini, SKM NIP 19720323 199403 1 001	Kepala Instalasi IPS-RS	Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
3.	Sdr. Yuliardi, SKM NIP 19620725 199003 1 007	Kepala instalasi IPAL	Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
4.	Sdri. Aswita, A.MK NIP 19610406 198203 2 005	Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
5.	Sdri. Nurlela NIP 19610923 198203 2 004	Ka. Sub. Bid. Logistik Medis	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
6.	Sdr. Thamrin Tarigan, S.Sos	Kepala Instalasi Radiologi	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

Halaman 4 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19640825 199003 1 003		
------------------------------	--	--

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

N	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10 %	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10 %	Harga Satuan SD HPPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pokok
I.	PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU								
A	INSTALASI BEDAH								
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.000	732.600.000	99.900.000	832.500.000	832.500.000	832.600.000
2.	Lampu	1 Unit	561.400.000	56.140.000	617.630.000	84.223.500	701.862.500	701.862.500	701.862.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operasi (Operatin g Lamp) Ceiling System		90. 00 0	9.0 00	9.00 0	0	00	7 0. 0 0 0
			1.227 .490. 000	112.7 49.00 0	1.350. 239.00 0	184.123 .500	1.534.3 62.500	1.534. 362.5 00 4.51 0.00 0
B	INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)							
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.48 0.000	4.248 .000	46.728 .000	4.957. 000	51.685. 000	310.11 0.000 310. 110. 000
2.	Patient Monitor 5 Parameter	6 Unit	155.0 00.00 0	15.50 0.000	170.50 0.00 0	20.900 .00 0	191.400 .000	1.148. 400 .00 0 1.14 8. 4 0 0 0 0 0
3.	Ventilat or For Adult & Pediatri c	3 Unit	550.0 00.0 00	55.00 0.0 00	605.00 0.000	70.000 .000	675.000 .000	2.025. 000.00 0 2.02 5.00 0.00 0
4.	Syringe Pump	1 Unit	38.50 0.000	3.850 .00 0	38.500 .000	5.775. 000	44.275. 000	44.275 .00 0 54.5 20.0 00
5.	Infusion Pump	1 Unit	50.05 0.000	5.005 .000	50.050 .000	7.507. 500	57.557. 500	57.557 .500 58.1 70.0 00
			836.0 30.00 0	83.60 3.0 00	910.77 8.00 0	109.13 9.5 00	1.019.9 17.5 00	3.585. 342 .50 0 3.59 6. 2 0 0 0 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

									0
II.	PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS								
C	PERLATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN								
1.	Cataract Set	1 Set	68.40 0.0 00	6.840 .00 0	75.240 .000	10.260 .00 0	85.500. 000	85.500 .00 0	91.2 0 0 0 0
2.	Operati ng Microsc ope (+ Objectiv e Lens 250 mm)	1 Unit	360.0 00. 00 0	36.00 0.0 00	396.00 0.00 0	21.957 .00 0	417.975 .000	417.95 7.0 00	417. 9 7 5. 0 0 0
3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.50 0.0 00	1.650 .00 0	18.150 .000	2.475. 000	20.625. 0000	20.625 .00 0	33.6 2 7. 0 0 0
4.	Trial Lens	1 Set	40.70 0.0 00	4.070 .00 0	44.770 .000	6.105. 000	50.875. 000	50.875 .00 0	57.1 4 8. 0 0 0
5.	Automat ic Chart Proje ctor	1 Unit	36.50 0.0 00	3.650 .00 0	40.150 .000	5.475. 000	45.625. 000	45.625 .00 0	49.3 9 0. 0 0 0
6.	Univers al Trial Fram	1 Pc	8.000 .00 0	800.0 00	8.800. 000	1.200. 000	10.000. 000	10.000 .00 0	12.0 0 0. 0 0



	e Adjus table								0
D	PERALATAN RADIOLOGI								
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254 .54 5.4 55	725.4 54. 54 5	7.980. 000. 000	18.560 .00 0	7.998.5 60.0 00	7.998. 560 .00 0	7.99 8. 5 6 0. 0 0 0
2.	Automat ic Proce ssing Film	1 Unit	115.0 00. 00 0	11.50 0.0 00 0	126.50 0.00 0	13.040 .00 0	139.540 .000	139.54 0.0 00	139. 5 4 0. 0 0 0
			7.899 .64 5.4 55	789.9 64. 54 5	8.689. 610. 000	79.090 .00 0	8.768.7 00.0 00	8.768. 700 .00 0	8.79 9. 4 4 0. 0 0 0
			9.963 .16 5.4 55	996.3 16. 54 5	10.950 .627 .000	372.35 3.0 00	11.322. 980. 000	13.888 .40 5.0 00	13.9 3 0. 1 5 0. 0 0 0

No	Nama/ NIP	Jabatan
----	-----------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Pimpinan;
 - e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 - f. Menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;
 - g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan / atau KKN.
- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :
- Jaminan penawaran
- Daftar Kuantitas Harga
- Spesifikasi Teknis Barang
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.

Halaman 10 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta user id dan password PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-upload dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :
 - a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
 - b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
 - c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
 - d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012

- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00

Halaman 11 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan	04-10-2012,	04-10-2012,	-

Halaman 12 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/ Jasa	09:00	16:00	
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012 ,18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012,

Halaman 13 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41

Halaman 14 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elekrika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (meng-upload) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma Trading & Distribution	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terevisi (Rp)	Hasil
----	----------------------------	----------------------	---------------------	-------



1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.20 0,00	13.881.122. 200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.50 0,00	13.837.312. 500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.56 0,00	13.855.280. 560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.90 0,00	13.867.081. 900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:



No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,33%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,65%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,46%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,55%

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MP M/ SD/IX/ 12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM / SD/IX/1 2 tgl. 10-09-2012	1328/M PM/ SD/IX /12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM / SD/IX/1 2 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/ 2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2 012 tgl. 10-09-2012	0984/S K/201 2 tgl. 10-09-	0986/SK/2 012 tgl. 11-09-2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2012	
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMP M/ DKN/I X/2012 tgl. 10- 09- 2012	485/AMPM / DKN/IX/ 2012 tgl. 11- 09-2012	483/AM PM/ DKN/ IX/20 12 tgl. 10- 09- 2012	484/AMPM / DKN/IX/ 2012 tgl. 11- 09-2012
4	PT Pancaraya Krisnaman diri	469/SD- PRK/I X/2012 tgl. 10- 09- 2012	472/SD- PRK/IX/ 2012 tgl. 11- 09-2012	471/SD- PRK/I X/201 2 tgl. 11- 09- 2012	470/SD- PRK/IX/ 2012 tgl. 10- 09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09- 2012	3346 tgl.10-09- 2012	3345 tgl.10- 09- 2012	3347 tgl. 10-09- 2012
6	PT GE Operations Indonesia	26/GEHC - IND/VII I/12 tgl. 10- 09- 2012	25/GEHC- IND/VIII/ 12 tgl. 10-09- 2012	24/GEH C- IND/ VIII/1 2 tgl. 10- 09- 2012	21/GEHC- IND/VIII/ 12 tgl. 10-09- 2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/I X. 2012/ MIST- D tgl. 11-09- 2012	1071/10/IX . 2012/MI ST-D tgl. 10- 09-2012	1070/10 /IX. 2012/ MIST -D tgl. 10- 09-	1072/10/IX . 2012/MI ST-D tgl. 10- 09-2012

Halaman 19 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



				2012	
--	--	--	--	------	--

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan IP address (alamat komputer) yang sama untuk melakukan upload dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11:13	13-09-2012 / 11:58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21:26	15-09-2012 / 23:23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.49
4.	CV Marluga Artha Mulia	11-09-2012 / 11:35	11-09-2012 / 11:39	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07	114.4.29.49
		12-09-2012 /	12-09-2012 /	114.4.29.49



No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		12:29	13:56	9
		12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10	114.4.29.4 9
		13-09-2012 / 09:38	13-09-2012 / 09:39	114.4.29.4 9
		13-09-2012 / 15:44	13-09-2012 / 15:49	114.4.29.4 9
		15-09-2012 / 23:02	15-09-2012 / 23:37	114.4.29.4 9

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat Syringe Pump dan alat Universal Trial Frame Adjustable. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP yaitu Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 - Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.

Halaman 22 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
- Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (purchase order), dengan rincian sebagai berikut:
- Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
- ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
- Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT

Halaman 23 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:
 - Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,0	754.170.0
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,0	635.505.000,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,0	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,0	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,0	378.457.400,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,0	126.220.300,00
Total					12.579.37

Halaman 25 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	5.000,0 0
PPN	1.257.937. 500,00
Total Harga	13.837.31 2.500,0 0

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisedmed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film	1



No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
		(Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisedmed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1

Halaman 27 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1
---	---	--	---

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syringe Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.
- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas

Halaman 29 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, Kedokteran,	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harg a
---	-----------------------------	------------	-------------	-------------------	---------------



	dan KB				(Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.00 0,00	340.000 .000, 00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.00 0,00	275.000 .000, 00
Total					615.000 .000, 00
PPN					61.500. 000,0 0
Harga Pembelian					676.500 .000, 00

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 7300 3	6 Unit	42.480.0 00,00	254.880.0 00,00
Total					254.880.0 00,00
Diskon 36%					91.756.80 0,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.2 00,00
PPN					16.312.32 0,00



Harga Pembelian	179.435.5 20,00
-----------------	--------------------

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satua n (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000 .000, 00	882.000.0 00,00
Total					882.000.0 00,00
Diskon 35%					308.700.0 00,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.0 00,00
PPN					57.330.00 0,00
Harga Pembelian					630.630.0 00,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan,	Merk/ Tipe	Vol./ Sa	Harga Satua	Jumlah Harga
----	--------------------	---------------	-------------	----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kedokteran dan KB		t.	n (Rp)	(Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical / Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00
Total					1.573.500.000,00
Diskon 35%					550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon					1.022.775.000,00
PPN					102.277.500,00
Harga Pembelian					1.125.052.500,00

N	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/ S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/ S1	1 Unit	20.268.182	20.268.182
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09

Halaman 33 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pembelian (Pembulatan)	39.445.00 0,00
------------------------------	-------------------

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Priciseme d/ Variou s	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Priciseme d/ Variou s	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon / SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon / CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00



	00,00
PPN	10.854.50
	0,00
Harga Pembelian	119.399.5
	00,00

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set Cataract Set, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, dan 1 (satu) set Automatic Chart Projector sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Sat uan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.40 0.00 0,00	405.400.0 00,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800 .000 ,00	12.800.00 0,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000. 000, 00	8.000.000, 00
Total					426.200.0 00,00
Diskon 40%					170.480.0



	00,00
Total Harga Setelah Diskon	255.720.000,00
PPN	25.572.000,00
Harga Pembelian	281.292.000,00

(7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

(8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, purchase order (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskon 40%	3.000.000. 000,00
Harga Pembelian	4.500.000

(9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk

A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a) SP2D No. R 2.767.462.500,00

395910X/004/112,

8 November 2012

b) SP2D No. R 11.069.850.000,00

402283X/004/112,

19 Desember 2012

R 13.837.312.500,00

B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a) PPN

- Potongan dari uang muka R 251.587.500,00

- Potongan dari pelunasan R 1.006.350.000,00

Sub Jumlah R 1.257.937.500,00

b) PPh Pasal 22

- Potongan dari uang muka R 37.738.125,00

- Potongan dari pelunasan R 150.952.500,00

Halaman 37 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Sub Jumlah	R 188.690.625,00
Sub Jumlah {a) + b)}	R 1.446.628.125,00
C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan	R 12.390.684.375,00
D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang sebenarnya	R 7.616.350.113,00
E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D }	R 4.774.334.262,00

- (10) PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28
(11) November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50
(termasuk
(12) PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic
Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau Rp.64.595.593,00
(termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah
sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

- | | |
|--|----------------------|
| a. SP2D Nomor 395910X/004/112
tanggal 8-11-2012 untuk
pembayaran uang muka kegiatan
sebesar | Rp 2.767.462.500,00 |
| b. SP2D Nomor 402283X/004/112
tanggal 19-12-2012 untuk
pembayaran lunas kegiatan
sebesar | Rp 11.069.850.000,00 |
| Jumlah | Rp 13.837.312.500,00 |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7
Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan
Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang
bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp
4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDA R:

Bahwa Ia Terdakwa CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Binjai Jl. Sudirman No. 6 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menunjuk saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, kemudian saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mengangkat saksi Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik

Halaman 40 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	K	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
I. PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU									
A. INSTALASI BEDAH									
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.000	732.600.000	9	832.500.000	832.500.000	832.640.000
2.	Lampu	1 Unit	561.490	56.149.	617.63	8	701.8	701.	701.87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operasi (Operating Lamp) Ceiling System		.000	000	9.00 0		62. 50 0	8 6 2. 5 0 0	0.00 0
			1.227.4 90.00 0	112.749 .000	1.350.2 39.0 00	1	1.534 .36 2.5 00	1.53 4. 3 6 2. 5 0 0	1.534. 510. 000
B.	INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)								
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.480. 000	4.248.0 00	46.728. 000	4	51.68 5.0 00	310. 1 1 0. 0 0 0	310.11 0.00 0



2.	Patient Monit or 5 Para mete r	6 Unit	155.000 .000	15.500. 000	170.50 0.00 0	2	191.4 00. 00 0	1.14 8. 4 0 0. 0 0 0 0	1.148. 400. 000
3.	Ventilat or For Adult & Pedi atric	3 Unit	550.000 .000	55.000. 000	605.00 0.00 0	7	675.0 00. 00 0	2.02 5. 0 0 0. 0 0 0	2.025. 000. 000
4.	Syringe Pum p	1 Unit	38.500. 000	3.850.0 00	38.500. 000	5	44.27 5.0 00	44.2 7 5. 0 0 0	54.520 .000
5.	Infusion Pum p	1 Unit	50.050. 000	5.005.0 00	50.050. 000	7	57.55 7.5 00	57.5 5 7. 5 0 0	58.170 .000



			836.030	83.603.	910.77	1	1.019	3.58	3.596.
			.000	000	8.00		.91	5.	200.
					0		7.5	3	000
							00	4	
								2.	
								5	
								0	
								0	
II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS									
C. PERLATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN									
1.	Cataract Set	1 Set	68.400.	6.840.0	75.240.	1	85.50	85.5	91.200
			000	00	000		0.0	0	.000
							00	0.	
								0	
								0	
								0	
2.	Operating Microscope (+ Objective Lens 250 mm)	1 Unit	360.000	36.000.	396.00	2	417.9	417.	417.97
			.000	000	0.00		75.	9	5.00
					0		00	5	0
							0	7.	
								0	
								0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.500. 000	1.650.0 00	18.150. 000	2	20.62 5.0 00 0	20.6 2 5. 0 0 0	33.627 .000
4.	Trial Lens	1 Set	40.700. 000	4.070.0 00	44.770. 000	6	50.87 5.0 00	50.8 7 5. 0 0 0	57.148 .000
5.	Automat ic Chart Proje ctor	1 Unit	36.500. 000	3.650.0 00	40.150. 000	5	45.62 5.0 00	45.6 2 5. 0 0 0	49.390 .000
6.	Univers al Trial Fram e Adjus table	1 Pc	8.000.0 00	800.000	8.800.0 00	1	10.00 0.0 00	10.0 0 0. 0 0 0	12.000 .000



D. PERALATAN RADIOLOGI									
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254.5 45.45 5	725.454 .545	7.980.0 00.0 00	1	7.998 .56 0.0 00	7.99 8. 5 6 0. 0 0 0	7.998. 560. 000
2.	Automat ic Proc essin g Film	1 Unit	115.000 .000	11.500. 000	126.50 0.00 0	1	139.5 40. 00 0	139. 5 4 0. 0 0 0	139.54 0.00 0
			7.899.6 45.45 5	789.964 .545	8.689.6 10.0 00	7	8.768 .70 0.0 00	8.76 8. 7 0. 0 0 0	8.799. 440. 000
			9.963.1 65.45 5	996.316 .545	10.950. 627. 000	3	11.32 2.9 80. 00 0	13.8 8 8. 4 0 5.	13.930 .150 .000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0	
							0	
							0	

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

- Bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi :
- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Pimpinan;
 - Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 - Menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan / atau KKN.
- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan memenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
 - Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :
 - Jaminan penawaran

Halaman 48 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kuantitas Harga
- Spesifikasi Teknis Barang
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta user id dan password PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-upload dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :

a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB,

Halaman 49 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedokteran, dan KB

- b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
- c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
- d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012

- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen	21-09-	25-09-2012,	-

Halaman 50 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Kualifikasi	2012, 09:00	23:59	
Pembuktian Kualifikasi	21-09- 2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09- 2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09- 2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09- 2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09- 2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10- 2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10- 2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

Bahwa berdasarkan Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012

Halaman 51 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



		,18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012,

Halaman 53 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		13:03
41	PT Dian Graha ElektriKa	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (meng-upload) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma Trading & Distribution	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus



2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah



		Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,33%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,65%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,46%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,55%

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha	CV Geris Sarana Medilab



				a Muli a	b
1	PT Mega Pratama Medicali ndo	1330/MPM/ SD/IX/12 tgl. 11-09- 2012	1326/MPM/ SD/IX/12 tgl. 10-09- 2012	1328/ MP M/ SD/I X/1 2 tgl. 10- 09- 201 2	1332/MP M/ SD/IX/ 12 tgl. 11-09- 2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/201 2 tgl. 11- 09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09- 2012	0984/ SK/ 201 2 tgl. 10- 09- 201 2	0986/SK/ 2012 tgl. 11-09- 2012
3	PT AMPM Healthca re Indonesi a	482/AMPM/ DKN/IX/20 12 tgl. 10- 09-2012	485/AMPM/ DKN/IX/201 2 tgl. 11-09- 2012	483/A MP M/ DK N/IX /201 2 tgl. 10- 09- 201 2	484/AMP M/ DKN/I X/201 2 tgl. 11-09- 2012
4	PT Pancara	469/SD- PRK/IX/20	472/SD- PRK/IX/201	471/S D-	470/SD- PRK/I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ya Krisnam andiri	12 tgl. 10- 09-2012	2 tgl. 11-09- 2012	PR K/IX /201 2 tgl. 11- 09- 201 2	X/201 2 tgl. 10-09- 2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09- 2012	3346 tgl.10-09-2012	3345 tgl.10- 09- 201 2	3347 tgl. 10- 09- 2012
6	PT GE Operatio ns Indonesi a	26/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	25/GEHC- IND/VIII/12 tgl. 10-09- 2012	24/GE HC- IND /VIII /12 tgl. 10- 09- 201 2	21/GEH C- IND/VI II/12 tgl. 10-09- 2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX. 2012/MIST -D tgl. 11- 09-2012	1071/10/IX. 2012/MIST- D tgl. 10- 09-2012	1070/1 0/IX . 201 2/MI ST- D tgl. 10- 09- 201 2	1072/10/ IX. 2012/ MIST- D tgl. 10-09- 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan IP address (alamat komputer) yang sama untuk melakukan upload dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11.13	13-09-2012 / 11.58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21.26	15-09-2012 / 23.23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.49
4.	CV Marluga Artha Mulia	11-09-2012 / 11:35	11-09-2012 / 11:39	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:29	12-09-2012 / 13:56	114.4.29.49
		12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10	114.4.29.49

Halaman 59 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		13-09-2012 / 09:38	13-09-2012 / 09:39	114.4.29.4 9
		13-09-2012 / 15:44	13-09-2012 / 15:49	114.4.29.4 9
		15-09-2012 / 23:02	15-09-2012 / 23:37	114.4.29.4 9

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat Syringe Pump dan alat Universal Trial Frame Adjustable. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP yaitu Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 - Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.

Halaman 61 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (purchase order), dengan rincian sebagai berikut:
- Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
- ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
- Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading &

Halaman 62 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:

- Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.
- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
----	--	------	------	-------------------------	------------------------



1	Operating Table	Unit	1	754.170.000	754.170.0
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000 ,00	635.505.0 00,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500, 00	279.099.0 00,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000 ,00	1.028.340. 000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000 ,00	1.831.704. 000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200, 00	39.948.20 0,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700, 00	51.958.70 0,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800, 00	77.027.80 0,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300, 00	18.609.30 0,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700, 00	45.833.70 0,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100, 00	40.855.10 0,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400 ,00	378.457.4 00,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,0 0	8.954.500, 00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.0 00,00	7.262.692. 000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300 ,00	126.220.3 00,00
Total					12.579.37 5.000,0 0
PPN					1.257.937. 500,00
Total Harga					13.837.31 2.500,0 0



- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :
- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember	Operating Microscope (Objective Lens 250mm,	1



No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
	2012	Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisedmed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syringe Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.

- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahterimakan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.

Halaman 67 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada

Halaman 68 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
Total					615.000.000,00
PPN					61.500.000,00
Harga Pembelian					676.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 73003	6 Unit	42.480.000,00	254.880.000,00
Total					254.880.000,00
Diskon 36%					91.756.800,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.200,00
PPN					16.312.320,00
Harga Pembelian					179.435.520,00

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
---	------------------------------------	------------	-------------	-------------------	-------------------

Halaman 70 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Patient Monitor 5 Paramete r	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000. 000,00	882.000.000,0 0
Total					882.000.000,0 0
Diskon 35%					308.700.000,0 0
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,0 0
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,0 0

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehat an, Kedokte ran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sa t.	Harga Sat uan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatri c	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.50 0.00 0,00	1.573.500.000, 00
Total					1.573.500.000, 00
Diskon 35%					550.725.000,0 0
Total Harga Setelah Diskon					1.022.775.000, 00



	00
PPN	102.277.500,00
Harga Pembelian	1.125.052.500,00

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
Harga Pembelian (Pembulatan)					39.445.000,00

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set Cataract Set, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, dan 1 (satu) set Automatic Chart Projector sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed / Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed / Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/ SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP3O	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00
Harga Pembelian					119.399.500,00

(7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat	Merk/ Tipe	Vol./	Harga	Jumlah Harga
----	------	------------	-------	-------	--------------

Halaman 73 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	Kesehatan, Kedokteran, dan KB		Satuan	Satuan (Rp)	(Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.40 0.00 0,00	405.400.000,0 0
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800 .000 ,00	12.800.000,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000. 000, 00	8.000.000,00
Total					426.200.000,0 0
Diskon 40%					170.480.000,0 0
Total Harga Setelah Diskon					255.720.000,0 0
PPN					25.572.000,00
Harga Pembelian					281.292.000,0 0

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, purchase order (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan	Merk/ Tipe	Vol./ Sa	Harga Satua	Jumlah Harga (Rp)
----	-------------------	---------------	-------------	----------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n, Kedokter an dan KB		t.	n (Rp) (Ter masu k PPN)	(Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.0 00.00 0,00	7.500.000.000, 00
Total					7.500.000.000, 00
Diskon 40%					3.000.000.000, 00
Harga Pembelian					4.500.000.000

(9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau Rp.64.595.593,00 (termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

- SP2D Nomor 395910X/004/112
tanggal 8-11-2012 untuk
pembayaran uang muka kegiatan
sebesar Rp 2.767.462.500,00
- SP2D Nomor 402283X/004/112
tanggal 19-12-2012 untuk
pembayaran lunas kegiatan Rp 11.069.850.000,00

Halaman 75 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar
Jumlah

Rp 13.837.312.500,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a) SP2D No. R 2.767.462.500,00

395910X/004/112,

8 November 2012

b) SP2D No. R 11.069.850.000,00

402283X/004/112,

19 Desember 2012

R 13.837.312.500,00

B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a) PPN

- Potongan dari uang muka R 251.587.500,00

- Potongan dari pelunasan R 1.006.350.000,00

Sub Jumlah R 1.257.937.500,00

b) PPh Pasal 22

- Potongan dari uang muka R 37.738.125,00

- Potongan dari pelunasan R 150.952.500,00

Sub Jumlah R 188.690.625,00

Halaman 76 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Sub Jumlah {a) + b)) R 1.446.628.125,00

C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan R 12.390.684.375,00

D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran,
dan KB yang sebenarnya R 7.616.350.113,00

E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D } R 4.774.334.262,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-04/BINJAI/Ft.1/05/2018 tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipta, S.Sos berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar-NIHIL –
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut sebagaimana terurai dalam surat tuntutan sebagai berikut:

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima\
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy Law Als Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan

Halaman 78 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
41. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
42. Dokumen dari Veronica
43. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
44. Barang dari Budi Asmono
45. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
46. Dokumen dari Martalisa
47. Dokumen dari Budi Asmono
48. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.
- 1 (satu) buah buku passport umroh & haji Khusus No. B4377187 atas nama Cipta
- 1 (satu) buah blanko buku cek yang dikeluarkan oleh Bank Sumut
- 24 (dua puluh empat) buah CD

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 September 2018, Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos.MSi., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Cipta, S.Sos.MSi., dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos.MSi., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal

Halaman 79 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire).

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipta, S.Sos berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang

Halaman 80 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima\
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy Law Als Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
41. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
42. Dokumen dari Veronica
43. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
44. Barang dari Budi Asmono
45. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
46. Dokumen dari Martalisa
47. Dokumen dari Budi Asmono
48. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.
- 1 (satu) buah buku passport umroh & haji Khusus No. B4377187 atas nama Cipta
- 1 (satu) buah blanko buku cek yang dikeluarkan oleh Bank Sumut
- 24 (dua puluh empat) buah CD

Halaman 81 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 25 September 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018;

Membaca, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September sebagaimana Akte Pernyataan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 9 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 2018 dan telah diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan memori banding Nomor:23/Akta Pid.Sus-2018/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2018;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai, tanggal Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2018 dan telah diserahkan dengan patut kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor:27/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 2 November 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor:W2.U1-22204/HK.07.Sus-TPK/X/2018 telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai dan Pansihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang diperbuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2018 Nomor : 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.jo Nomor : 27 /Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn diterangkan bahwa dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **tidak ada** mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang

Halaman 82 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 20 September 2018 **BATAL DEMI HUKUM** :

- 1.1. Bahwa Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada pembuktian dakwaan Subsidair (*halaman 156 s/d 165 putusan*) tidak mempertimbangkan unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" yang merupakan salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, Surat putusan pemidanaan memuat "**pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana**";
- 1.3. Bahwa **pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, maka "**pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana**" haruslah dibuktikan oleh Pengadilan sesuai dengan unsur-unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan;
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, *tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan "batal demi hukum"*

2. **Tentang Fakta Hukum** (Putusan halaman 130 s.d. 144) :

2.1. **Fakta Hukum Nomor Urut 4** :

Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2012 telah dilakukan pertemuan di salah satu Café di Jl Dr. Mansyur Medan oleh :

- 2.2. TEDDY LAW Alias TEDDY selaku Direktur PT Mesarinda Abadi;
- 2.3. CIPTA, S.Sos., M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012;
- 2.4. SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012;
- 2.5. Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 2.6. VERONICA selaku Direktur PT Petan Daya Medica;

Halaman 83 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Maksud dan tujuan pertemuan sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2012 di RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dengan Anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), maka dalam pertemuan tersebut :

- CIPTA, S.Sos., M.Si memperkenalkan TEDDY LAW Alias TEDDY dan VERONICA kepada SUHADIWINATA, S.Sos

Dan mengatakan :

- Bahwa TEDDY LAW Alias TEDDY dan VERONICA pemegang Paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai;
- CIPTA, S.Sos., M.Si meminta kepada SUHADIWINATA, S.Sos agar membantu TEDDY LAW Alias TEDDY dan VERONICA;
- TEDDY LAW Alias TEDDY mencari dan mempersiapkan perusahaan yang perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

Keberatan :

2.1.1. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan *saksi fakta Teddy Law Alias Teddy, Suhadiwinata, S.Sos, Drs. Suryana Res, M.Si dan Veronica*, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah :

2.1.1.1. Saksi fakta Teddy Law Alias Teddy, Saksi Fakta Drs. Suryana Res, M.Si dan Saksi Fakta Veronica menerangkan *tidak pernah melakukan pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan*”;

2.1.1.2. Saksi fakta **SUHADIWINATA, S.Sos** menerangkan :

- 1) **Pada bulan Agustus 2012 telah dilakukan pertemuan di salah satu Café di Jl Dr. Mansyur Medan** oleh : **TEDDY LAW Alias TEDDY** selaku Direktur PT Mesarinda Abadi, **CIPTA, S.Sos., M.Si** selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, **SUHADIWINATA, S.Sos** selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, **Drs. SURYANA RES, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **VERONICA** selaku Direktur PT Petan Daya Medica;
- 2) Maksud dan tujuan pertemuan sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan



Tahun Anggaran 2012 di RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dengan Anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), maka dalam pertemuan tersebut, Terdakwa CIPTA, S.Sos., M.Si memperkenalkan TEDDY LAW Alias TEDDY dan VERONICA kepada SUHADIWINATA, S.Sos dengan mengatakan :

- a) Bahwa TEDDY LAW Alias TEDDY dan VERONICA pemegang Paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai;
- b) CIPTA, S.Sos., M.Si meminta kepada SUHADIWINATA, S.Sos agar membantu TEDDY LAW Alias TEDDY dan VERONICA;
- c) TEDDY LAW Alias TEDDY mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

2.1.1.3. Bahwa fakta hukum sebagaimana disebutkan Majelis Hakim adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, dimana 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si** dan **Veronica** menerangkan *tidak pernah melakukan pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan*, demikian juga saya selaku Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa benar **tidak pernah** melakukan pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan;

2.1.1.4. Bahwa yang menerangkan ada pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan hanya saksi **Suhadiwinata, S.Sos** yang juga sebagai Terdakwa dalam kasus a quo (diajukan dalam perkara terpisah);

2.1.1.5. Bahwa seharusnya yang menjadi fakta hukum adalah pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan adalah **tidak benar**, hal mana didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si** dan **Veronica**, hal mana sesuai dengan ketentuan :



2.1.1.6. **Pasal 185 ayat (2) KUHAP** : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

2.1.1.7. **Pasal 185 ayat (6) KUHAP** : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) **cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;**

- 1) Bahwa saksi **Suhadiwinata, S.Sos** (juga Terdakwa dalam perkara a quo yang disidangkan secara terpisah), selaku **Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa** Unit Layanan Pengadaan Kota Binjai dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012, juga telah dijadikan Terdakwa bersama-sama dengan **Nitra Herawati** Alias **Nitra** selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, **Fadhil Gumala** Alias **Fadil Gumala Irawan Harahap** selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa, **Emprizal Nasution, S.Si, Apt.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (masing-masing disidangkan secara terpisah) karena telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.323.766.532,20** (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen), dan saksi Suhadiwinata, S.Sos telah dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan (**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan**



Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017), kemudian pada tingkat Banding, saksi Suhadiwinata, S.Sos dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan (**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 21 Desember 2017**);

- 2) Bahwa perbuatan saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku **Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa** Unit Layanan Pengadaan Kota Binjai dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 adalah sama dengan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dimana saksi Suhadiwinata, S.Sos **tidak melibatkan Anggota Pokja dan tidak ada intervensi Kepala ULP Kota Binjai**, serta tidak cermat dalam menunaikan tugas maupun tanggung jawabnya dimana pemenang lelang tidak menyertakan izin edar beberapa Alat Kesehatan yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lelang;
- 3) Bahwa Majelis Hakim ketika mendengar keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si dan Veronica** berkaitan dengan pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan, hakim ketua sidang **telah** memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana yang diamanatkan dalam **Pasal 174 Ayat (1) KUHP**, dan saksi tetap pada keterangannya sehingga dengan demikian keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy, Saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan Saksi Veronica harus diterima dan merupakan fakta hukum** yang terungkap dalam persidangan;

2.2. Fakta hukum Nomor Urut 7 :

Bahwa benar tindak lanjut pertemuan di Café di Jl. Dr. Mansyur Medan:

Halaman 87 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



2.2.1. Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dengan tujuan mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai **"pengantin"** atau pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai Tahun Anggaran 2012;

2.2.2. Saksi Cipta S.Sos., M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution yaitu :

- 1) CV. Marluga Artha Mulia,
- 2) CV. Geris Sarana Medilab, dan
- 3) PT. Graha Mandiri Husada.

Keberatan :

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si** dan **Veronica** dan juga keterangan saya selaku Terdakwa, diperoleh fakta hukum **bahwa tidak benar ada pertemuan** di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan pada bulan Agustus 2012, oleh karenanya apa yang diterangkan oleh saksi **Suhadiwinata, S.Sos** adalah **tidak benar dan tidak dapat dijadikan fakta hukum** karena tidak didukung alat bukti yang lain sebagaimana telah diuraikan pada keberatan atas fakta hukum nomor urut 4 seperti yang telah diuraikan pada halaman 6 point 2.1.1. di atas.

Pertemuan **tersebut merupakan rekayasa Suhadiwinata, S.Sos**, agar seolah-olah kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham tahun 2012 ini terindikasi adanya pengaturan lelang untuk menjadikan Teddy sebagai pemegang paket kegiatan. Indikasi tersebut dapat saya uraikan sebagai berikut :

- 1) Keterangan Saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk membenarkan adanya pertemuan untuk menjadikan Teddy sebagai pemegang paket pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham tahun 2012, karena dalam pemberian keterangan selalu berubah-ubah dan tidak mendetail. Sebagai contoh; sebagai mana saya ungkapkan pada Pledoi saya tanggal 06 September 2018, bahwa pada BAP Saksi Suhadiwinata, S.Sos dan pada Dakwaan, diungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan di sebuah café di Jl Dr. Mansyur Medan, saya Terdakwa menyerahkan **Company Profile yang akan ikut lelang**. Namun di fakta persidangan Saksi Suhadiwinata, S.Sos menyatakan bahwa yang menyerahkan **Company Profile** dimaksud adalah **Saksi**



Teddy Law Alias Teddy. Keterangan yang tidak konsisten tentang sebuah informasi merupakan bukti bahwa informasi tersebut merupakan rekayasa.

- 2) Pada masa persidangan tanggal 09 Agustus 2018, ketika Majelis Hakim (Bapak Sontang Merauke Sinaga) menanyakan kepada Saksi Teddy Law Alias Teddy tentang pertemuan di sebuah café di Jl Dr. Mansyur Medan tersebut, Saksi Teddy membantah, lalu Majelis Hakim mengkonfrontir bantahan Saksi Teddy tersebut kepada Saksi Suhadiwinata, S.Sos :

“Secara aksioma, tidak mungkin pernyataan kalian berdua (Suhadiwinata, S.Sos dan Teddy) sama-sama benar, karena Kamu (Suhadiwinata, S.Sos) menyatakan ada pertemuan, sedangkan Teddy menyatakan tidak ada. Mana diantara kalian yang benar? Pada saat itu **Saksi Suhadiwinata, S.Sos diam dan tidak menjawab**, sedangkan Teddy mengatakan bahwa keterangan yang ia berikan benar dan dibawah sumpah.”

Diamnya saksi Suhadiwinata, S.Sos merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan takut diketahui oleh Majelis Hakim telah merekayasa informasi atau dengan kata lain memberikan kesaksian palsu.

- 3) Pada masa persidangan tanggal 09 Agustus 2018, Pengacara saya Terdakwa menanyakan perihal isi Berita Acara Saksi Suhadiwinata, S.Sos nomor 28, yang menyatakan bahwa : Saksi Suhadiwinata, S.Sos pernah melihat Teddy di Lantai 4 (empat) RSUD Dr. RM. Djoelham sedang menunggu di depan ruangan Direktur Dr. Mahim Siregar dan Saksi Suhadiwinata, S.Sos ada berbicara dengan Saksi Teddy dan ngobrol seputar penetapan Saksi Suhadiwinata, S.Sos menjadi tersangka di perkara alkes Dinkes tahun 2012.

Setelah dikonfirmasi ke Saksi Suhadiwinata, S.Sos tahun berapa menjadi tersangka, Saksi Suhadiwinata, S.Sos menjawab tahun 2016.

Pernyataan Saksi Suhadiwinata, S.Sos Terbukti tidak benar karena :

- a) Kegiatan lelang alkes RSUD dilakukan tahun 2012, bagaimana mungkin Saksi Suhadiwinata, S.Sos berbicara kepada Teddy tentang perkara penetapan tersangka Saksi Suhadiwinata, S.Sos di Dinkes yang terjadi tahun 2016 (berarti pada tahun 2012, Saksi



Suhadiwinata, S.Sos membicarakan masalah yang terjadi tahun 2016);

- b) Saksi Teddy membantah adanya pertemuan tersebut;
- c) Ketika dikonfrontir kepada Saksi Mahim Siregar, bahwa Saksi Mahim Siregar berkantor di Lantai 1 dan telah tidak bertugas sejak 25 Desember 2012.
- 4) Jika memang pertemuan itu benar dilakukan, yang tujuannya untuk mengatur "Pemenang Lelang" maka idealnya Perusahaan yang akan diajukan untuk menjadi kandidat pemenang pastilah perusahaan yang mampu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diterakan dalam dokumen pengadaan. Dengan demikian ketidakmampuan PT Kimia Farma Trading & Distribution dalam melengkapi persyaratan seperti yang dimuat dalam dokumen pengadaan merupakan bukti bahwa pertemuan tersebut tidak pernah ada. Penetapan PT Kimia Farma sebagai pemenang merupakan **bukti ketidakcermatan Saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja dalam mengevaluasi peserta lelang.**
- 5) Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1 huruf g. yang menyatakan bahwa Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP. Namun pada prakteknya Saksi Suhadiwinata, S.Sos menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. RM. Djoelham tahun 2012 langsung kepada PPK, dan hanya melaporkan proses pelelangan atas kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. RM. Djoelham tahun 2012 kepada Kepala ULP. Disamping itu dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang disampaikan kepada PPK tersebut **tidak memuat informasi adanya pelanggaran terhadap pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.** Hal ini merupakan bukti bahwa saksi Suhadiwinata, S.Sos terindikasi menyembunyikan kegagalan atas proses lelang tersebut, baik kepada Kepala ULP maupun kepada PPK.
- 6) Menurut pemantauan Saya selama Saksi Suhadiwinata, S.Sos menjadi Ketua Pokja Pengadaan barang, yang bersangkutan tidak cakap dalam melakukan rangkaian proses pelelangan dan tidak memiliki kepemimpinan yang baik dalam memimpin Kelompok Kerja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai, sehingga pada tahun 2013



Saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak lagi disertakan dalam Pokja ULP Kota Binjai (SK ULP Tahun 2013 terlampir). Secara tersirat dari keputusan ini dapat disimpulkan bahwa **kalau memang Saksi Suhadiwinata, S.Sos “sukses dan berjasa” mengawal Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Djoelham tahun 2012, pastilah keberadaan Saksi Suhadiwinata, S.Sos dalam Pokja ULP tetap akan dipertahankan, bukan malah diberhentikan.**

Berdasarkan penjelasan nomor urut 1) s.d. 6) diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran bahwa ada pertemuan di sebuah café di Jl Dr. Mansyur Medan pada Bulan Agustus 2012 karena tidak sesuai dengan pasal 185 ayat (6) KUHAP.

3. **Tentang Pertimbangan Hakim** (Putusan halaman 144 s.d. 147)

3.1. Menimbang bahwa ternyata **Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya selaku Kepala ULP maka terjadi proses pelaksanaan/tahapan lelang sesuai dengan keterangan saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang bahwa tahapan lelang hanya formalitas saja karena sudah diatur demikian sesuai dengan pertemuan di salah satu Café di Jl. Dr. Mansyur Medan** sebelum proses lelang dilaksanakan, dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang tidak dilibatkan dalam proses lelang tersebut tegasnya hal demikian karena tidak ada pengawasan dari Terdakwa selaku Kepala ULP;

Keberatan :

- 3.1.1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si dan Veronica** dan juga keterangan saya selaku Terdakwa, diperoleh fakta hukum **bahwa tidak benar ada pertemuan** di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan pada bulan Agustus 2012, oleh karenanya apa yang diterangkan oleh saksi **Suhadiwinata, S.Sos** adalah **tidak benar dan tidak dapat dijadikan fakta hukum** karena tidak didukung alat bukti yang lain sebagaimana telah diuraikan pada keberatan atas fakta hukum nomor urut 4 seperti yang telah diuraikan pada halaman 6 point 2.1.1. di atas;
- 3.1.2. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun



2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi :

- 1) memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- 2) menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
- 3) menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- 4) mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- 5) membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- 6) melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- 7) menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
- 8) mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan
- 9) mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/ Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.

3.1.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan tersebut di atas, bahwa ruang lingkup tugas Kepala ULP hanya yang berkenaan dengan fungsi **managerial**, **keuangan** dan **administrasi** guna menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal guna memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai;

3.1.4. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan :

Ayat (1)

Ruang lingkup tugas **Pokja** ULP meliputi :



- 1) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- 2) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- 3) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- 4) Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- 5) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian/ Lembaga/Institusi Lainnya atau kepada Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- 6) Menetapkan Pemenang untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- 7) Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- 8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- 9) Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- 10) Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP;

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap Anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam



pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;

Ayat (3)

Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;

Ayat (4)

Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP;

3.1.5. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah bahwa pemilihan penyedia barang /jasa dalam ULP **dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP** jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, jelas bahwa **teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa sepenuhnya menjadi tugas Pokja ULP**, hal mana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan bahwa **Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;**

3.1.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa hubungan antara Kepala ULP dengan **Pokja ULP** dalam teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanyalah sebatas pelaporan, yakni :

- 1) Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- 2) Pokja membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- 3) Pokja memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- 4) Pokja mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP;



- 3.2. Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa berada atau bersama dalam satu ruangan kerja dengan saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja, maka menurut Majelis ***alibi Terdakwa mengatakan Kepala ULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja tidak beralasan hukum;***

Keberatan :

- 3.2.1. Bahwa pada tahun 2012 Unit Layanan Pengadaan baru dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, dan untuk itu, Pemerintah Kota Binjai telah membentuk ULP yang untuk sementara memanfaatkan satu ruangan ***“press room”*** bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Binjai, akan tetapi personil ULP dan Pokja ULP bekerja masing-masing sesuai dengan dimana penugasannya sebagai PNS; kecuali Saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP, dimana yang bersangkutan bekerja di ruang kerja Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Binjai.
- 3.2.2. Bahwa saya selaku Terdakwa tetap berkantor di Bappeda Kota Binjai dengan jabatan Struktural Sekretaris Bappeda;
- 3.2.3. Bahwa dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas selaku Kepala ULP, ***saya bekerja di Kantor Bappeda Kota Binjai dan tidak berada dalam satu ruangan dengan saksi Suhadiwinata, S.Sos;***
- 3.2.4. Bahwa ***Terdakwa mengatakan Kepala ULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja*** adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan yang menyatakan “Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP”, sehingga dengan demikian, ***alibi saya selaku Terdakwa bahwa Kepala ULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja adalah berdasarkan hukum;***
- 3.3. Menimbang bahwa menjadi benang merah dipertanyakan sebab dan alasan maka Terdakwa ***tidak melaksanakan tupoksinya terutama dalam proses lelang/tender tersebut;***



Keberatan :

3.3.1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah bahwa pemilihan penyedia barang /jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP, jo Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa proses lelang/tender sepenuhnya adalah tupoksi **Pokja** ULP, bukan tupoksi Kepala ULP;

3.3.2. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan *Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;*

3.3.3. Bahwa tupoksi Kepala ULP hanya sebatas **managerial, keuangan, dan administrasi** guna menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

3.3.4. Bahwa pengawasan Kepala ULP tidak mencakup proses lelang yang dilakukan oleh Pokja, **pengawasan terhadap proses lelang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen** dengan pertimbangan :

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki user id pada setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. User ID ini diminta kepada LPSE dimana tempat kegiatan dilelang sebelum pelelangan dilakukan, sehingga PPK dapat setiap saat memantau proses kegiatannya yang sedang dilelang.
- 2) PPK yang paling memahami tentang persyaratan/kualifikasi penyedia yang PPK butuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang dilelang tersebut.
- 3) Mencermati Pasal 17 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa salah satu tugas Pokja adalah **menyampaikan hasil dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.** Pasca menerima BAHF tersebut PPK dapat **menyetujui atau menolak**



menanda tangani SPPBJ. Bersedia atau tidaknya PPK dalam menandatangani SPPBJ ini tentunya mengandung pengertian bahwa sebelum menandatangani SPPBJ tersebut, PPK akan meneliti kinerja Pokja dalam melakukan pelelangan dengan memeriksa BAHP yang disampaikan oleh Pokja.

a) **Jika PPK sependapat**, maka sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : Dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman penetapan pemenang pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk seleksi umum.

b) **Jika PPK tidak sependapat**, maka perselisihan ini diselesaikan oleh PA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 8 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa salah satu tugas PA adalah menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Dan dalam pelaksanaannya PA mengambil tindakan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 83 ayat (3), yang menyatakan bahwa PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila (a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ **karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini.**



- 4) Kinerja kerja Pokja yang tertuang dalam Hasil Lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan setelah diteliti oleh PPK dan menemukan adanya penyimpangan sehingga lelang dinyatakan gagal, barulah Kepala ULP meneliti apakah Pokja ada melanggar pelanggaran terhadap Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengadaan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh kepala ULP berkaitan dengan pelaksanaan lelang hanya mencakup administratif yaitu memastikan agar setiap permintaan lelang yang disampaikan oleh SKPD, seluruhnya dilelang oleh Pokja.
- 5) Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Kepala ULP yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP. Dalam hal Kepala ULP merangkap sebagai anggota Pokja, maka tidak mungkin Kepala ULP memainkan peranan pengawasan sekaligus sebagai pelaksana lelang, karena akan terjadi kecenderungan pertentangan kepentingan.

3.4. Menimbang bahwa saksi-saksi yang namanya tersebut pada bulan Agustus 2018 sebelum pelaksanaan lelang bahwa ada pertemuan di salah satu Café di Jl. Dr. Mansyur Medan kecuali saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja mengakui dan menerangkan kronologi dan tujuannya, ***bahwa selebihnya saksi-saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak benar ada pertemuan tersebut;***
Menimbang bahwa Terdakwa sendiri ***tidak membuktikan alibinya pada waktu dan keadaan tersebut dimana keberadaan Terdakwa;***
Keberatan :

3.4.1.

bahwa benar saya selaku Terdakwa **membantah** keterangan saksi **Suhadiwinata, S.Sos** yang menerangkan pada bulan Agustus 2012 saya selaku Terdakwa, saksi **Suhadiwinata, S.Sos**, saksi **Teddy Law Alias Teddy**, saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan saksi **Veronica** ada pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan, bantahan saya Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi **Teddy Law Alias Teddy**, saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan saksi **Veronica**;



3.4.2.

Pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sendiri **tidak membuktikan alibinya pada waktu dan keadaan tersebut dimana keberadaan Terdakwa** adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru, dengan alasan :

- 1) Ada 3 (tiga) orang saksi fakta, yakni saksi **Teddy Alias Teddy Law**, saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan saksi **Veronica** yang menerangkan bahwa tidak pernah ada pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan;
- 2) Bahwa keterangan saksi **Suhadiwinata, S.Sos** yang menerangkan pada bulan Agustus 2012 saya selaku Terdakwa, saksi **Suhadiwinata, S.Sos**, saksi **Teddy Law Alias Teddy**, saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan saksi **Veronica** ada pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan, tetapi saksi **Suhadiwinata, S.Sos** tidak bisa menerangkan waktu dan tempat pertemuan secara pasti, sehingga **saya selaku Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti sebagai alibi** tambahan selain keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy**, saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan saksi **Veronica**;

3.5. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo ialah :

3.5.1. Mengetahui dan membiarkan adanya persekongkolan (**konspirasi**) dalam proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa pemerintahdst;

Keberatan :

3.5.1.1.

Bahwa saya Terdakwa selaku Kepala ULP tidak mengetahui adanya persekongkolan (konspirasi) dalam proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah bahwa pemilihan penyedia barang /jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP, jo Pasal 12 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa proses lelang/tender sepenuhnya adalah tupoksi **Pokja** ULP, bukan tupoksi Kepala ULP;

3.5.1.2.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan *Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;*

3.5.1.3.

Bahwa tupoksi Kepala ULP hanya sebatas **managerial, keuangan,** dan **administrasi** guna menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

3.5.1.4.

Bahwa keterangan saksi **Suhadiwinata, S.Sos** yang menerangkan pada bulan Agustus 2012 saya selaku Terdakwa, saksi **Suhadiwinata, S.Sos**, saksi **Teddy Law Alias Teddy**, saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan saksi **Veronica** ada pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan adalah tidak benar, hal mana dibuktikan dengan keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy**, saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan saksi **Veronica**.

3.5.2. Tidak melakukan pengawasan dan tindakan atas tahapan evaluasi lelang terutama pada tahap **evaluasi harga.....dst;**

Keberatan :

3.5.2.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala ULP hanya berkenaan dengan fungsi **managerial, keuangan** dan **administrasi**, tidak boleh mencampuri urusan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah;

3.5.2.2. Pasal 15 Ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan

Halaman 100 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kelompok Kerja ULP, dimana tahapan evaluasi harga adalah kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa;

3.5.2.3. Bahwa tugas mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, hanyalah sebatas ***terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah dari aspek managerial, keuangan dan administrasi untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah***;

3.5.2.4. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, adapun tahapan evaluasi lelang termasuk pada tahap ***evaluasi harga*** adalah tugas Pokja ULP;

3.5.3. Pengadaan barang yang ***tidak tepat guna*** menjadi sia-sia yaitu 1 (satu) unit CT Scan 16 slice senilai 7 (tujuh) miliar rupiah karena belum dibangun ruangan penempatan dan tidak cukup voltase listrik harus ada penambahan untuk memfungsikan peralatan tersebut;

Keberatan :

3.5.3.1. Bahwa ULP bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dianggarkan dalam APBD dan atau dana bantuan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012;

3.5.3.2. Bahwa kebutuhan akan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah berdasarkan usulan/permintaan dari Dinas/Instansi (***sesuai dengan keterangan saksi Dr. Mahim Siregar***), yang dalam hal ini RSUD Dr. RM. Djoe Ham Kota Binjai, sehingga dengan demikian, apakah barang/jasa yang diadakan ***tepat guna atau sia-sia*** adalah tanggung jawab instansi bersangkutan, yang dalam hal ini RSUD Dr. RM. Djoe Ham Kota Binjai;



3.5.3.3. Tentang unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" :

3.5.3.4. Bahwa Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada pembuktian dakwaan Subsidaair (**halaman 156 s.d. 165 putusan**) tidak mempertimbangkan unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang merupakan salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3.5.3.5. Berdasarkan **Pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012** : Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

- 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- 3) adanya **penyalahgunaan wewenang** oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

3.5.3.6. Berdasarkan **Penjelasan Pasal 81 Ayat (1) huruf c** : Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah **tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan**. Yang dimaksud dengan **pejabat berwenang lainnya** adalah **PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis**;

3.5.3.7. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala ULP hanya berkenaan



dengan fungsi **managerial**, **keuangan** dan **administrasi**, tidak boleh mencampuri urusan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah;

3.5.3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP;

3.5.3.9. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa proses lelang/tender sepenuhnya adalah tupoksi **Pokja** ULP, bukan tupoksi Kepala ULP;

3.5.3.10. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan *Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP*;

3.5.3.11. Bahwa tupoksi Kepala ULP hanya sebatas **managerial**, **keuangan**, dan **administrasi** guna menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa saya Terdakwa selaku Kepala ULP tidak ada **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** baik sebelum, pada saat maupun setelah pengadaan/pelelangan.

3.5.4. Tentang unsur **"dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara"**:

3.5.4.1. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, telah terjadi kerugian keuangan Negara pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN TA 2012 sebesar **Rp 4.774.334.262,00**;

3.5.4.2. Bahwa merupakan fakta atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 13.888.405.000,00 a quo hanya berdasarkan brosur tanpa melakukan survey harga alat



kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun yang berdomisili di Medan, maka apabila langsung berhubungan dengan produsen atau setidaknya dengan distributor maka daftar harga alkes dimaksud akan berubah dari daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 13.888.405.000,00 karena maksud dari brosur ialah promosi memperkenalkan suatu barang berikut dengan daftar harga dan potongan harga atau discount sebagai keuntungan dari pembelian atau pengguna bila pengadaan (membeli) apakah langsung dari produsen atau melalui distributor dan melalui agen atau dari took jual beli (**pertimbangan pada putusan halaman 157 s.d. 158**);

3.5.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Perpres Nomor 70 Tahun 2012, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**; dan
- 3) rancangan Kontrak.

3.5.4.4. Bahwa dalam menetapkan HPS, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan survey, akan tetapi hanya berdasarkan brosur;

3.5.4.5. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, ruang lingkup tugas **Pokja ULP** antara lain :

- 1) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang / seleksi;
- 2) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

3.5.4.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 12 Ayat (1) huruf **a** dan **b** Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, yang bertanggungjawab atas kebenaran dan kelayakan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan



ketentuan **Pokja ULP** dapat mengkaji ulang dan mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri;

3.5.4.7. Bahwa saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri hanya berdasarkan brosur tanpa melakukan survey, sehingga terjadi **kemahalan harga** karena tidak dikurangkan dengan diskon, sehingga terjadi kerugian keuangan Negara **Rp 4.774.334.262,00**;

3.5.4.8. Bahwa Pokja ULP yang dalam hal ini saksi **Suhadiwinata, S.Sos** selaku Ketua Pokja tidak melakukan tugasnya **mengkaji ulang dan mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri** kepada PPK;

3.5.4.9. Bahwa dengan demikian, kerugian keuangan Negara **sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat** dengan tugas saya Terdakwa selaku Kepala ULP;

3.5.5. Tentang unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”**:

3.5.5.1. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (**putusan halaman 164**), adapun perbuatan saya Terdakwa selaku Kepala ULP adalah dalam kapasitas **turut serta melakukan**;

3.5.5.2. Bahwa alasan hukum Majelis Hakim karena fakta hukum adanya persekongkolan dengan pihak lain selaku pejabat/Ketua Pokja dalam struktur pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012;

3.5.5.3. Bahwa fakta hukum sebagaimana disebutkan Majelis Hakim adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, dimana 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si** dan **Veronica** menerangkan **tidak pernah melakukan pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan**, demikian juga saya selaku Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut **bahwa benar tidak pernah melakukan pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan**;

3.5.5.4. Bahwa yang menerangkan ada pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan hanya saksi **Suhadiwinata, S.Sos** yang juga sebagai Terdakwa dalam kasus a quo



(diajukan dalam perkara terpisah);

3.5.5.5. Bahwa seharusnya yang menjadi fakta hukum adalah pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan **adalah tidak benar**, hal mana didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si dan Veronica**, hal mana sesuai dengan ketentuan :

- 1) **Pasal 185 ayat (2) KUHAP** : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 2) **Pasal 185 ayat (6) KUHAP**: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d) **cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;**
- 3) Bahwa saksi **Suhadiwinata, S.Sos** (juga Terdakwa dalam perkara a quo yang disidangkan secara terpisah), selaku **Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa** Unit Layanan Pengadaan Kota Binjai dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012, juga telah dijadikan Terdakwa bersama-sama dengan **Nitra Herawati Alias Nitra** selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, **Fadhil Gumala Alias Fadil Gumala Irawan Harahap** selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa, **Emprizal Nasution, S.Si, Apt.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (masing-masing disidangkan secara terpisah) karena telah melakukan



tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.323.766.532,20** (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen), dan saksi Suhadiwinata, S.Sos telah dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan (**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017**), kemudian pada tingkat Banding, saksi Suhadiwinata, S.Sos dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan (**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 21 Desember 2017**);

- 4) Bahwa perbuatan saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku **Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa** Unit Layanan Pengadaan Kota Binjai dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 adalah sama dengan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dimana saksi Suhadiwinata, S.Sos **tidak melibatkan Anggota Pokja dan tidak ada intervensi Kepala ULP Kota Binjai**, serta tidak cermat dalam menunaikan tugas maupun tanggung jawabnya dimana pemenang lelang tidak menyertakan Ijin edar beberapa Alat Kesehatan yang telah dipersyaratkan di dokumen lelang;
- 5) Bahwa Majelis Hakim ketika mendengar keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy, Drs. Suryana Res, M.Si**



dan **Veronica** berkaitan dengan pertemuan di sebuah Café di Jl. Dr. Mansyur Medan, hakim ketua sidang **telah** memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana yang diamanatkan dalam **Pasal 174 Ayat (1) KUHAP**, dan **saksi tetap pada keterangannya** sehingga dengan demikian keterangan saksi **Teddy Law Alias Teddy**, Saksi **Drs. Suryana Res, M.Si** dan Saksi **Veronica** harus diterima dan merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Berdasarkan alasan di atas, jelas bahwa unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana tidak terbukti bagi perbuatan saya Terdakwa selaku Kepala ULP.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya 1 (satu) saksi, yakni saksi **Suhadiwinata, S.Sos** yang berdasarkan ketentuan **Pasal 185 ayat (2) KUHAP**: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;
2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyatakan saya Terdakwa selaku Kepala ULP bersalah **“turut serta melakukan melakukan tindak pidana korupsi”** bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, saya Terdakwa **CIPTA, S.Sos., M.Si**, memohon kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa **CIPTA, S.Sos., M.Si**;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Mdn tanggal 20 September 2018;
3. **Mengadili sendiri :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menyatakan Terdakwa **CIPTA, S.Sos., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar ;
- 3.2. Membebaskan Terdakwa **CIPTA, S.Sos., M.Si** dari segala dakwaan;
- 3.3. Memerintahkan agar Terdakwa **CIPTA, S.Sos., M. Si** dikeluarkan dari tahanan;
- 3.4. Memulihkan nama baik Terdakwa **CIPTA, S.Sos., M.Si** dalam hak dan kedudukan semula;
- 3.5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa : “Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: *secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara*, melanggar *Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cipta, S.Sos berupa pidana penjara selama *6 (enam) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar *Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)* Subsidiar selama *3 (tiga) bulan kurungan* dan dibebani biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)* sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan alasan - alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara umum Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang diajukan berpendapat kalau putusan tidak menggunakan fakta persidangan sebagai alat bukti, bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut menurut Penuntut Umum adalah keliru, sehingga Penuntut Umum akan meluruskannya dalam kontra Memori Banding ini;
- Bahwa pada saat persidangan yaitu pada saat pemeriksaan seluruh alat bukti, Penuntut Umum sudah menghadirkan para saksi, para ahli, surat dan juga barang bukti serta meminta keterangan Terdakwa di depan persidangan untuk dijadikan dasar fakta membuktikan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa keberatan Terdakwa mengenai alat bukti yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya 1, yakni saksi Suhadiwinata, S.Sos, menurut Penuntut Umum Terdakwa wajar saja memnbantah pertemuan di Cafe Jl Dr Mansur Medan pada bulan Agustus 2012, karena posisi Terdakwa sebagai Terdakwa, dan sudah tentu memberuikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa keberatan terdakwa mengenai pertimbangan majeklis Hakim bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya selaku Kepala ULP sesuai keterangan ahli Ahmad Feri Tanjung, SH,MM. M,.Kn,CD. Yang salah satunya adalah mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasad ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara :

1. Menerima permohonan banding dan Kontra Memori banding dari kami selaku jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 110 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipta, S.Sosberupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar-NIHIL –
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
11. 1 (satu) Unit Operating Microscope
12. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
13. 1 (satu) Set Trial lens
14. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
15. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
16. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
17. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
18. 1 (satu) Pcs Universal Trial Frameadjustable
19. 1 (satu) unit CT Scan
20. 1 (satu) unit Automatic Processing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan

Halaman 111 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima\
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy Law Als Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
41. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
42. Dokumen dari Veronica
43. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
44. Barang dari Budi Asmono
45. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
46. Dokumen dari Martalisa
47. Dokumen dari Budi Asmono
48. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.
- 1 (satu) buah buku passport umroh & haji Khusus No. B4377187 atas nama Cipta
- 1 (satu) buah blanko buku cek yang dikeluarkan oleh Bank Sumut
- 24 (dua puluh empat) buah CD

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sebelum menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018, memori banding dari Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan tambahan pertimbangan terhadap unsur ke-3 yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” adalah bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan **sarana** adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, bahwa kata “*kewenangan*” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “*kesempatan*”.

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “*sarana*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta (1985 : 784) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembahasan rumusan pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 yang membedakan antara jabatan dengan kedudukan dengan menempatkan kata atau, maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 yaitu :

- Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya “ ;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan



cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja “ ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan unsur kedua dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Cipta S.Sos, M.Si, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan tugas-tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan Barang / Jasa ULP;
- c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang / Jasa di ULP dan melaporkan bila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang / Jasa kepada Walikota;
- f. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- g. Mengusulkan pemberhentian / penempatan / pemindahan anggota Pokja ULP kepada Walikota;
- h. Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan a quo berpedoman pada :

1. SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Panitia atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

2. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang dijabat oleh Dr. Mahim MS. Siregar, MARS No. 800-051 tanggal 6 Agustus 2012, tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

1. Drs. Suryana Res, M.Si, Wakil Direktur Keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Zarwaini, SKM Kepala Instalasi IPS-RS sebagai Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa.
3. Yuliardi, SKM Kepala Instalasi IPS-RS sebagai Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

Halaman 116 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aswita, A.MK Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa.
5. Nurlela Ka. Sub. Bid. Logistik Medis sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa.
6. Thamrin Tarigan, S.Sos Kepala Instalasi Radiologi sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

Menimbang, bahwa ternyata saksi Suhadiwinata, S.Sos menerangkan ada pertemuan khusus dalam bulan agustus tahun 2012 disalah satu cafe di jalan Dr. Mansur Medan oleh :

1. Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP selaku Terdakwa ;
2. Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang
3. Suryana Res, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
4. Teddy Law Alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi,
5. Veronica, selaku Direktur PT. Petan Daya Medica,

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan saksi Suryana Res, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),, Teddy Law Alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, Veronica, selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, keterangannya dibawah sumpah membantah tidak benar ada pada pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima bantahan Terdakwa maupun bantahan saksi Teddey Law Alias Teddy, Veronika, Suryana Res, M.Si tersebut di atas, sebab Terdakwa maupun saksi-saksi tersebut tidak memberikan alasan dimana keberadaannya pada hari dan waktu pertemuan di Jalan Dr Mansur Medan tepat di Cape dimaksud, Terdakwa dan saksi-saksi membantah begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah dapat diketahui secara nyata bahwa saksi Teddy Law yang berperan aktif untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang a quo sedangkan pemenang tender adalah perusahaan lain yaitu PT Kimia Farma;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum telah dapat diketahui saksi Teddy melaksanakan pekerjaan pengadaan barang a quo sedangkan pemenang terderya adalah perusahaan lain yaitu PT Kimia Farma yang sudah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara saksi Teddy Lawa selaku Direktur PT Mesanda Abadi dengan saksi Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distributor Cabang Medan;



Menimbang, bahwa dengan demikian peran aktif saksi Teddy Law tersebut dapat dibuktikan adanya nota/faktur pembelian barang, print out bank atas pembayaran dari PT Kimia Farma ke rekening bank atas nama saksi Teddy Law, print out rekening bank atas pembayaran saksi Teddy Law kepada pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah dapat disimpulkan membiarkan dan ikut terlibat melakukan persekongkolan serta tidak melakukan tupoksinya selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan membiarkan Saksi Suhadiwinata bertindak sendiri melaksanakan proses tahapan lelang, sehingga dalam hal ini Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si telah menyalah gunakan wewenang dan jabatan yang ada padanya selaku Kepala ULP ;

Menimbang, bahwa Pengadaan Barang atau Jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan perlu atau harus melalui proses tender. Hal tersebut dimaksudkan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin ;

Menimbang, bahwa persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu dalam perkara a quo pemenang tender adalah perusahaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan sebagai wujud kesepakatan antara saksi Teddy Law alias Teddy dengan saksi Drs. BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut merupakan unsur-unsur persekongkolan tender adalah :

1. adanya dua atau lebih pelaku usaha;
2. adanya persekongkolan / konspirasi ;
3. terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT);
4. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Menimbang, bahwa untuk menghindari diri agar tidak terjadi persekongkolan, maka pada Bagian Empat pasal 22 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur khusus tentang persekongkolan. Pengaturan tersebut antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 22).
2. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 23).
3. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (pasal 24).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya menerangkan bahwa salah satu perbuatan atau tindakan Penyedia Barang Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya memberikan indikasi adanya persengkongkolan, antara lain :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek, tipe, jenis) dan/atau dukungan teknis.
2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang jasa yang berada dalam satu kendali.
4. Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format tulisan.
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Halaman 119 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan indikasi adanya persengkongkolan a quo terindikasi dari penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya selaku Kepala ULP maka terjadi proses pelaksanaan/tahapan lelang sesuai dengan keterangan saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang bahwa tahapan lelang hanya formalitas saja karena sudah diatur demikian sesuai dengan pertemuan di salah satu café di Jalan Mansur sebelum proses lelang dilaksanakan, dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya selaku anggota Pokja Pengadaan Barang tidak dilibatkan dalam proses lelang tersebut tegasnya hal demikian karena tidak ada pengawasan dari Terdakwa selaku Kepala ULP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sebagai Kepala ULP berada dalam satu ruang kerja dengan saksi Suhadiwinata S.Sos selaku Ketua Pokja, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak mencampuri kinerja Ketua Pokja tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena dari keterangan saksi Suhadiwinata S.Sos selaku Ketua Pokja, pada bulan Agustus 2018 sebelum pelaksanaan lelang bahwa ada pertemuan di salah satu café di Jalan dr.Mansur kecuali saksi Suhadiwinata selaku Ketua Pokja mengakui dan menerangkan kronologis dan tujuannya, namun hal tersebut dibantah oleh saksi-saksi lain dan Terdakwa menyatakan tidak benar ada pertemuan tersebut, namun Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan alibinya pada waktu dan keadaan tersebut, dimana keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi patut dipertanyakan sebab dan alasan apa yang membuat Terdakwa tidak dapat melaksanakan tupoksinya terutama dalam proses lelang / tender tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pemenang lelang dalam pengadaan barang dimaksud adalah PT Kimia Farma dan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi Teddy Law sesuai dengan bukti-bukti yang berkaitan erat dengan pengadaan barang tersebut bahwa saksi Teddy Law memesan

Halaman 120 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang kemudian melakukan pembayaran setelah PT Kimia Farma menerima pembayaran selanjutnya PT Kimia Farma mentrasfer pembayaran kepada saksi Teddy Law dan selanjutnya saksi Teddy Law melakukan pembayaran via bank antar rekening bank kepada perusahaan dimana saksi Teddy Law memesan barang tersebut yang diantar langsung oleh saksi Teddy Law ke RSUD Djoelahn Binjai dan diterima Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo ialah :

1. Mengetahui dan membiarkan adanya persekongkolan (konspirasi) dalam proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/ SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). Diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). yang telah ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang hanya didasarkan pada brosur tanpa melakukan survey kepada produsen atau kepada distributor dan agen ;
2. Tidak melakukan pengawasan dan tindakan atas tahapan evaluasi lelang terutama pada tahap evaluasi harga, bahwa ternyata hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran dari 49 (empat puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, yaitu :

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
----	-------------------------------	--------------------	--------------------------	-------



		(Rp)		
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

- Pengadaan barang yang tidak tepat guna menjadi sia-sia yaitu 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, senilai 7 (tujuh) milyar rupiah karena belum dibangun ruangan ruangan penempatan dan tidak cukup voltase listrik harus ada penambahan untuk memfungsikan peralatan tersebut;
- Terdakwa ikut terlibat mengadakan pertemuan di Jalan dr Mansur di sebuah Cape dengan menjemput Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang, ternyata di Cape tersebut telah ada saksi Teddy Law, Direktur PT Mesarinda Abadi, saksi Suryana Res, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitemn dan saksi Veronika selaku Direktur PT Petan Daya Medika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata perbuatan saksi Teddy Law Alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Suryana Res, M.Si, saksi Drs. Budi Asmono dengan perbuatan Terdakwa yang membiarkan serta tidak melaksanakan tupoksinya selaku Kepala ULP merupakan bentuk persekongkolan, yang membuat proses lelang/tender tersebut menetapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan sebagai pemenang lelang dan pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00. Akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesarinda Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan Terdakwa Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi yang isi pokoknya bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp 13.007.073.750,00.-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa incasu terkait dengan proses pelelangan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp 13.007.073.750,00.- adalah perbuatan yang disebut dengan persekongkolan dan persekongkolan ini adalah bentuk perbuatan yang dengan tegas diatur dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sah;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perbuatan Terdakwa incasu berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai kepala ULP, maka demi hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah telah menyalahgunakan wewenang dalam jabatan yang ada pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018, terdapat kesalahan pengetikan dalam beberapa bagian dari putusan, dimana pengetikan status Suhadi Winata S.Sos selaku kepala Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) kota Binjai dalam perkara incasu, diketik/tertera sebagai Terdakwa, seharusnya Suhadi Winata S.Sos statusnya adalah sebagai saksi (Saksi Suhadi Wianta S. Sos), dengan kesalahan pengertikan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya sehingga kalimat "Terdakwa" dibaca menjadi saksi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan

Halaman 123 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, karena dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, keterlibatan Terdakwa dalam perkara Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Kedokteran dan KB, bersifat sangat aktif dan dominan. Hal ini terungkap dari fakta persidangan bahwa Terdakwa terlibat secara langsung dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dan persengkokolan dalam pengadaan alat kesehatan, alat kedokteran dan KB di RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa tentang besar denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018 adalah sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan telah memenuhi rasa kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peran Terdakwa secara aktif dan dominan dalam perkara Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Kedokteran dan KB, RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa yang menyerahkan Profile Company PT Kimia Farma yang kepada Suhadi Winata S. Sos., selaku Ketua Pokja ULP Kota Binjai Tahun Anggaran 2012; yang kemudian ternyata ditetapkan sebagai pemenang lelang;
2. Terdakwa ikut dalam pertemuan di salah satu café di Jalan dr Mansyur Medan guna membicarakan pengaturan dan persengkokolan Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Kedokteran dan KB RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ;
3. Terdakwa juga yang menyerahkan 3 (tiga) Profile Company untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping, kepada Suhadi Winata S. Sos., selaku Ketua Pokja ULP Kota Binjai Tahun Anggaran 2012;
4. Terdakwa melakukan pembiaran upaya persengkokolan bahkan ikut terlibat langsung serta tidak menjalankan Tupoksinya sebagai Kepala ULP Kota Binjai Tahun 2012;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara incasu terbukti terlibat secara aktif dan dominan untuk melakukan pengaturan dan persengkokolan dalam pengadaan alat kesehatan, alat kedokteran dan KB di RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi korupsi pada

Halaman 124 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Kedokteran dan KB di RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-5/PW02/5.1/2018, tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, ternyata merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan dengan jelas tersirat di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga di tingkat banding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018, yang dimintakan banding haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -

Halaman 125 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa CIPTA, S.Sos M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa CIPTA , S.Sos, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendii atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair).
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTA, S.Sos M.Si, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 126 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



7. Menetapkan barang bukti berupa:

Nomor urut sebagaimana terurai dalam surat tuntutan sebagai berikut:

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta.
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes.
3. Dokumen dari Syamsuddin.
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai.
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai.
6. 1 (satu) Unit Operating Table.
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi.
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital.
9. 6(enam) Unit Patient Monitor 5 parameter.
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric.
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump.
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump.
13. 1 (satu) Set Catarac set.
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope.
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata.
16. 1 (satu) Set Trial lens.
17. 1(satu) Unit Automatic chart projector.
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable.
19. 1(satu) Unit CT Scan 16 Slice.
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film.
21. Dokumen dari Jeo Bun An.
22. Dokumen dari Zarwaini.
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang.
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan.
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo.
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan.
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa.
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima.
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri.
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya).
31. Barang dari Teddy Law Als Teddy.
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution).
33. Dokumen dari Budi Asmono.
34. Dokumen dari Anang Suyana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dokumen dari Luyan.
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading).
37. Dokumen dari Junaidi.
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica).
39. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si.
40. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si.
41. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia).
42. Dokumen dari Veronica.
43. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I).
44. Barang dari Budi Asmono.
45. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja.
46. Dokumen dari Martalisa.
47. Dokumen dari Budi Asmono.
48. Dokumen dari Veronica.

Dipergunakan didalam perkara lain.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 352992/05/111769/7 beserta 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor yang tertera pada kartu 621000767286234300.
- 1 (satu) buah buku passport umroh & haji Khusus No. B4377187 atas nama Cipta
- 1 (satu) buah blanko buku cek yang dikeluarkan oleh Bank Sumut
- 24 (dua puluh empat) buah CD.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dfalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh kami, DR Cicut Sutiarto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, SH., MH dan Sazili, SH., M,Si. sebagai Hakim Add Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Harsono, S.H.,M.H., sebagai

Halaman 128 dari 129 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

DR H. Cicut Sutiarto, S.H., M.Hum.

Sazili, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)